



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

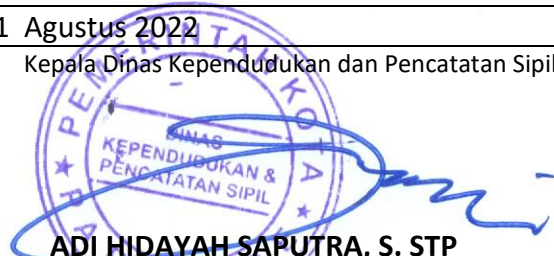
Jalan Veteran No. 16 Parepare Telp. (0421) 22244 – 0811 415 227

Website : <https://disdukcapil.pareparekota.go.id> email

P A R E P A R E

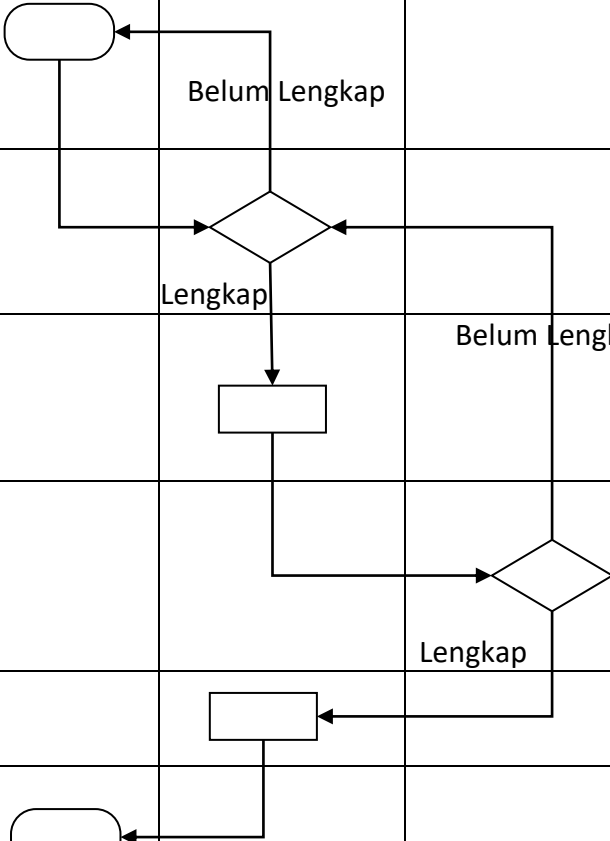
Kode Pos 91111

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Nomor SOP	33 Tahun 2022
Tgl Pembuatan	28 Juli 2022
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	1 Agustus 2022
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  ADI HIDAYAH SAPUTRA, S. STP NIP. 19800929 199912 1 003
Nama SOP	SOP Penerbitan KTP-el Baru

Dasar Hukum: - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 - Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil - Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 144)	Kualifikasi Pelaksana: - Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. - Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. - Memahami peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan.
Keterkaitan - SOP Penerbitan Akta Kelahiran - SOP Penerbitan KK - Sop Penerbitan KTP-el	Peralatan dan Perlengkapan - Komputer/Printer - Alat Tulis Kantor - Buku Peraturan Perundang-undangan
Peringatan: Jika data tidak valid berdampak pada ketidakakuratan database penduduk	Pencatatan dan Pendataan: Terdokumentasi dalam SIAK

SOP Penerbitan KTP-el Baru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare

Uraian Prosedur		Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Petugas Layanan	Sub Kordinator /Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon mengambil nomor antrian untuk verifikasi dan penerbitan dokumen					Formulir penerbitan KTP-el Baru Mesin antrian	5 Menit	Nomor antrian	
2.	Petugas operator menerima dokumen yang akan diverifikasi dan diterbitkan.					Dokumen kelengkapan	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
3.	Petugas operator melakukan perekaman KTP-el			Belum Lengkap		Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Data Penduduk masuk dalam data base SIAK	
4.	Sub Kordinator/Kabid melakukan verifikasi online sebelum di cetak operator pencetak KTP-el					Komputer Jaringan SIAK	5 Menit	Dokumen hasil verifikasi	
5.	Operator mencetak dokumen KTP-el					Dokumen Pemohon	4 Menit	Dokumen KTP-el	
6.	Petugas operator menyerahkan KTP-el baru pemohon						1 Menit	Dokumen KTP-el	